PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ALFI SYAHRI
NIM. 180104043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ALFI SYAHRI
NIM. 180104043
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag	Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 197005152007011038	NIP.199311012019031014

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : 13 Desember 2022 M
19 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag	Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 197005152007011038	NIP.199311012019031014
Penguji I	Penguji II
Dr.Faisal, S.TH,M.A	T.Surya Reza, S.H.,M.H
NIP.198207132007101002	NIP.199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam BandaAceh
Telp./Fax.06517557442Email:fsh@arraniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Alfi Syahri
NIM	: 180104043
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 November 2022
yang Menyatakan,

Alfi Syahri

ABSTRAK

Nama : Alfi Syahri
NIM : 180104043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)

Tanggal Sidang : 13 Desember 2022
Pembimbing I : Dr.Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Perempuan dan Anak, DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak maka pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Akan tetapi dalam penerapan kebijkan ini belum berjalan dengan maksimal dalam menangani korban kekerasan di Kabupaten Aceh Jaya, karena sarana dan prasarana kurang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyikapi problematika tersebut dikarenakan pelayanan yang disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 23 Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 belum tersedia secara sempurna seperti pelayanan rumah aman dan pelayanan rumah rehabilitasi dan untuk mengetahui penerapan konsep hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan terhadap korban tersebut. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya. Adapun data-data di analisis dengan metode *analis-deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah berupaya menjalankan sebagian Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 seperti sosialisasi, pelayanan laporan 24 jam, pendampingan, pemulihan melalui pelayanan bimbingan konseling dan pelaksanaan pogram kerja seperti forum anak Aceh Jaya (FORAYA). Kedua pemerintah sudah melaksanakan bentuk perlindungan menurut konsep hukum pidana Islam yaitu mencegah, melindungi serta memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dan Shalawat beserta Salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umat kejalan yang benar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman,M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dedy Sumardi,S.Hi.,M.Ag dan Riadhus Sholihin,M.H selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Badri, S.Hi., M.H selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulisan selama perkuliahan.

5. Kepada Bapak Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H, selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing Alfi dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orangtua Ayah Tercinta Zainifar dan Mamak tercinta Saleha Idawati, Kepada adik-adik ku tercinta yaitu Syahrul Hamdika, Aura Maulida dan Ahmad Malikurrasyid yang telah memberikan semangat dan kasih sayang serta mendoakan dengan tulus yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan juga kepada Salsanabila yang telah memotivasi saya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman kost saya Teuku Naufal Harist yang telah banyak membatu saya dan mengoreksi saya dalam menulis skripsi ini, Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Naura, Muthia, Una, Ferdi, Mekar, Ismail, Saryulis, Siti, Putri, Yunita, Umam, dan teman-teman HPI 2018 lainnya yang saling menguatkan dan saling memotivasi hingga terselesainya karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiin Yaarabbal Alamin.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022
Penulis,

Alfi Syahri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan KNomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	ع	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
ı	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Damm ah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /اَ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau Ya	Ā

ِ◌َ◌ي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُ◌َ◌و	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

رمى : ramā

قِيْل : qīla

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta marbutoh (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutoh (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contohnya :

روضة أظف : laraudhatulathf

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pentapan Pemimbing Skripsi.....	60
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	62
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	63
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 6	Dokumen Wawancara.....	66

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN **19**
A. Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .. 19
B. Teori Efektifitas Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan 23
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 28
D. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 32
E. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Dibolehkan Menurut Hukum Pidana Islam 35
F. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Hukum Pidana Islam 41

BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN

ANAK DI KABUPATEN ACEH JAYA 42
A. Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 42
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Konsep Hukum Pidana Islam di Kabupaten Aceh Jaya 53

BAB EMPAT PENUTUP
A. Kesimpulan 58
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60
LAMPIRAN 66

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini sangat sering terjadi akibat dari lemahnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sehingga para korban ketika terjadinya kasus kekerasan terhadapnya sungkan melaporkan kejadian tersebut karena jaminan terhadap perlindungan dirinya kurang diperhatikan.

Terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Aceh Jaya yang tidak dilaporkan oleh si korban. Namun ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh korban dan pihak keluarga korban seperti yang dilansir dari Aceh Jurnal Nasional Network bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengatakan terdapat 119 kasus perceraian yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'yah Calang dalam kurun waktu tahun 2020, faktornya adalah karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ditinggal lama oleh suaminya.[1]

Tidak hanya itu, ada juga kasus yang dilansir dari Serambinews.com bahwa seorang pemuda asal Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yang berinisial MD pada tanggal 26 November 2021 telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dimana hal itu dilakukan dengan meraba alat vital korban dan menampilkan video porno kepada anak korban serta mengancam kepada anak korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun.[2]

---

[1]Suar, *LSM: Sudah Selayaknya Aceh Jaya Punya Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak*, 06 April 2021. Diakses melalui situs: https://www.ajnn.net/news/lsm-sudah-selayaknya-aceh-jaya-punya-qanun-perlindungan-perempuan-dan-anak/index.html pada tanggal 1 Februari 2022.

[2]Serambinews.com, *Lecehkan Anak di Bawah Umur, Berkas Kasus pemuda Aceh Jaya Ini siap Dilimpahkan kekejaksaan*, 14 Desember 2021. Diakses melalui situs: https://aceh.com/2021/12/14/lecehkana-nakdi-bawahumur-berkaskasuspemuda-aceh-jaya-ini-siap-dilimpahkan-ke-kejaksaan pada tanggal 1 Februari 2022.

Dari sumber di atas juga menyebutkan bahwa telah terjadinya pembunuhan bayi oleh kakek tiri korban terletak di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, bayi tersebut baru berusia 36 hari dan terbunuh akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap bayi tersebut.[3]

Selanjutnya, informasi dari rri.co.id dinyatakah bahwa dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang tidak melaporkan kasus KDRT sama sekali adalah Kabupaten Aceh Jaya dan Simeulu.[4] Hal itu bukan berarti tidak terjadinya tindak kekerasan di kabupaten Aceh Jaya, melainkan tidak adanya laporan korban kekerasan itu sendiri.

Data di atas berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan, sebagaimana yang telah dilansir dari beberapa media bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh Jaya bisa dibilang cukup tinggi ketimbang apa yang sudah di catat di P2TP2A Provinsi. Hal ini kemungkinan terjadi karena para korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang menimpa kepadanya lantaran tidak ada lembaga khusus yang menjamin hukum terhadap korban tersebut.Berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Panton Makmur dan Desa Gampong Blang di Kecamatan Krueng Sabee kabupaten Aceh Jaya bahwa mereka mengatakan adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya berupa fisik namun berupa kekerasan terhadap Psikis korban dengan perkataan yang menjatuhkan harga diri korban dan lain sebagainya. Tidak ada laporan kepada pihak yang berwenang merupakan suatu permasalah bagi kemanfaatan hukum itu sendiri. Selama ini korban yang menjadi korban kekerasan dilindungi oleh Lembaga Sosial yang berjejaring secara vertical dalam mengatasinya, tidak adanya lembaga khusus yang mengatur perlindungan

---

[3]Riski Bintang, *Terkait Meninggalnya Bayi Diduga Korban kekerasan, Polres Aceh Jaya Belum Berikan Keterangan*, 26 Maret 2021. Diakses melalui situs: https://aceh. tribunnews.com /2021/03/26/terkait- meninggalnya- bayi- diduga- korban- kekerasan-polres-aceh-jaya-belum-berikan-keterangan diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

[4]rri.co.id, *KDRT Dominasi Kasus Kekerasan di Aceh Selama Pandemi, 18 November* 2022. Diakses melalui situs: https://rri.co.id/banda- aceh/ragam /1263042/kdrt- dominasi-kasus-kekerasan di aceh selama pandemi? utm_source = news_main &utm_ medium= internal_link&utm_ campaign=General%20Campaign pada tanggal 2 Februari 2022.

terhadap kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya merupakan faktor tidak adanya laporan kekerasan di Kabupaten Aceh Jaya. Sehingga lembaga yang mengatur tentang perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak di Aceh Jaya tidak berjalan secara efektif.

Dalam Pasal 23 Ayat (3) Huruf e Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dijelaskan bahwa bentuk pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan berupa disediakannya Rumah Aman bagi korban. Pada ayat (4) melanjuti, termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada lembaga pengada layanan lainnya secara berjejaring. Jadi, pernyataan pasal diatas diharuskan bagi pemerintah untuk menyediakan lembaga khusus yang melindungi korban kekerasan.

Menurut observasi penulis tentang isu di atas bahwa masyarakat sungkan melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dikarenakan oleh tidak adanya rumah aman bagi korban kekerasan. Rumah aman ini sangat dibutuhkan untuk melakukan Rehabilitasi dan juga pemulihan psikis korban kekerasan.

Pernyataan di atas dapat dihubungkan dengan penjelasan dalam sebuah jurnal tentang penyelenggara penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga supaya bisa berjalan dengan secera efektif harus termuat dalam penegakannya lima faktor pendukung yaitu kaidah hukum, fasilitas penegak hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.[5] Intinya, harus ada fasilitas penegak hukumnya dahulu, baru kemudian perlindungan hukum kepada korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dapat berjalan secara efektif.

Baru di tahun 2021 Kabupaten Aceh Jaya berencana membuat lembaga khusus tentang perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak,

[5]Pingkan Tesalonika Wenur, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen,* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm.84. Diakses melalui: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1580/1272, tanggal 10 Februari 2022.

hal ini terbilang cukup telat. Karena di Kota Banda Aceh sudah membuat lembaga khusus tentang perlindungan terhadap kekerasan Perempuan dan Anak jauh sebelumnya. Kemudian menjadi permasalahan yang menarik kita kaji, bagaimana pemerintah Aceh Jaya melakukan perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak selama ini.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh Jaya. disebutkan bahwa dalam Pasal 6 Qanun tersebut dijeslaskan tentang adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dikhususkan untuk Pelayanan Perempuan dan Anak. UPTD ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun sebagainya.

Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya terutama perempuan mengalami permasalahan yang sangat kompleks, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya menunjukkan tingkat kekerasan yang cukup signifikan, meski tidak semuanya terdata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan dan anak, masih mengakarnya budaya patriarki, yaitu budaya yang selalu menempatkan lelaki pada posisi penting yang menjustifikasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkup rumah tangga. Selain kondisi di atas, faktor lainnya yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi, serta masih sulitnya akses masyarakat khususnya perempuan dan anak terhadap informasi hukum dan lembaga layanan lainnya, juga adanya stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa kasus di institusi penegak hukum membutuhkan biaya yang mahal dan memakan waktu yang lama serta masih adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini di satu sisi membuat masyarakat

enggan melapor untuk menyelesaikan kasus kekerasan di lembaga penegak hukum, kalaupun memutuskan dilaporkan biasanya adalah pilihan terakhir.

Berbicara mengenai kekerasan beberapa ahli berpendapat bahwa Menurut Handayani mengatakan bahwa kekerasan adalah suatu perbutan yang perbuatan tersebut berkenaan dengan fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga pihak yang lemah dapat dirugikan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang kepada fisik maupun psikologis yang berakibat munculnya bentuk penindasan kepada korban sehingga menyebabkan kerugian berupa fisik maupun psikis seseorang.[6]

Menurut Nurhadi dan Syahrir berpendapat bahwa kekerasan adalah suatu bentuk perilaku pemaksaan kepada seseorang dengan fisik yang dijadikan sebagai objek unsur pelecehan.[7] Sedangakan Johan Galburg memandang bahwa kekerasan adalah suatu penyelewengan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli untuk sekelompok orang.[8]

Berbicara terkait tentang perlindungan, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lain, yakni hak yang melekat sejak ia dilahirkan ataupun dipahami sebagai hak-hak dasar yang lebih dikenal sebagai "Hak Asasi Manusia" (HAM). HAM meliputi hak untuk hidup dengan layak, hak atas pendidikan, hak untuk bebas menyampaikan pendapat, hak asasi hukum baik mengenai keadilan maupun perlidungan dan tanpa hak-hak tersebut, maka manusia tidak bisa hidup sebagai manusia secara wajar dan hak-hak dasar lainnya.[9] Atas pernyataan tersebut,

---

[6]Nasbianto, Elli N, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi (dalam Syafik Hasyim: Menakar Harga Perempuan), (*Bandung: Mizan 1999).. Dikutip dari Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural".*Wawasan Hukum*, Vol. 25 No, 02 September 2011, hlm. 403- 404.

[7]Edwin Manumpahi, Dkk, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kapupaten Halmahera Barat", *Acta Diurna*, Vol. No.1. Tahun 2016, hlm. 4.

[8] Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural". *Wawasan Hukum*, Vol. 25 No, 02 September 2011, hlm. 403- 404.

[9]Jhon Drik Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol.16, No. 3 Bulan Juli- September 2010, hlm. 45.

dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah umum yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Semua orang pasti sepemikiran bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Tetapi yang menarik adalah mereka yang mengetahui bahwa tindak kekerasan itu tidak dibenarkan secara agama dan norma sosial. Namun, tetap ada saja yang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tanpa rasa bersalah dalam dirinya. Hal ini justru akan memunculkan berbagai asumsi dan pendapat bahwa, apakah perbuatan itu tindakan sengaja atau memang merupakan fenomena sosial yang terjadi pada saat ini.

Menurut segi pandangan hukum pidana Islam, perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak tidak diatur secara spesifik oleh *nash*, sehingga dalam penerapan sanksinya diperlukan hukum yang diberlakukan oleh penguasa atau pemimpin suatu negeri yang disebut dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini diciptakan dengan sebaik mungkin agar korban merasa aman dan damai dalam menjalani kehidupannya. Hal ini didasarkan oleh prinsip tujuan dalam pemberlakuan hukum pidana Islam itu sendiri yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Dari kasus di atas dan juga di dukung oleh beberapa Undang-Undang yang mengatur tentangnya maka penulis tertarik untuk menulis perihal bagaimana pelaksanaan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Jaya.

Maka dari itu Penulis pada kesempatan kali ini berkeinginan untuk meneliti kasus di atas dengan menggunakan judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggungjawab Pemerintah Aceh Jaya dalam Pelaksanaan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 di Kapubaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana Konsep Hukum Pidana Islam dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Pidana Islam dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemerintah Aceh Jaya dalam Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
2. Secara praktis memberikan gambaran untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari di Kabupaten Aceh jaya.
3. Secara teoritis, memberikan ilmu bagi penulis pribadi terhadap penanganan kasus korban kekerasan dan bagaimana cara pencegahannya supaya efektifitas hukum dapat berjalan dengan baik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hal yang sangat perlu dilakukan dalam setiap karya tulis ilmiah termasuk juga dengan skripsi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk pemetaan dan pendapatan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan. Adapun penulisan kajian pustaka ini berguna untuk menghindari

adanya plagiasi, sehingga absahan penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka oleh karena itu, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka muncul beberapa hal yang ada senada dan berkaitan dengan "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)".

Pertama, pada skripsi yang ditulis oleh Mawaddah seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Judul skripsinya " Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh"[10] Dalam skripsi tersebut dijelaskan peran dari P2TP2A yang meliputi melindungi korban kekerasan yang terjadi di Gampong Lamjabat dan juga melakukan pengawasan terhadap kejadian yang serupa. Persamaan dengan tulisan yang sendang penulis kaji saat ini adalah adanya peran pemerintah dalam hal melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Perbedaan antara tulisan yang sedang penulis kaji dengan skripsi di atas adalah kajian penulis menitik beratkan pada perlindungan korban dengan adanya Rumah Aman sehingga rehabilitasi terhadap korban kekerasan dapat berjalan secara maksimal sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 23 Ayat 3 huruf (e) Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan, mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan Judul "Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam

[10] Mawaddah, *Peran P2tp2a dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh*,Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020, hlm. 10-20.

Penaggulangan Pelecehan Seksual terhadap Anak Menurut Hukum Islam"[11]. Skripsi ini menjelaskan tentang Standar operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya pada penanganan penanggulagan terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual terdiri dari sosialisi, pelayanan pelaporan kasus pelecehan seksual, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan psikologis, konseling, dan medis. Masalah yang dihadapi adalah sulit dilakukannya penanganan terhadap korban penyandang disabilitas apalagi korbannya adalah anak-anak, tidak terbukanya informasi terkait korban merupakan hal yang paling sulit untuk P2TP2A Banda Aceh untuk melakukan penanganan, dan juga kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah setempat terkait P2TP2A. Untuk cara penanganannya cenderung sesuai dengan nilai-nilai islami yang bersifat saling tolong menolong.

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi di atas adalah kajian penulis lebih menitik beratkan kepada perlingan Perempuan dan Anak dimana tidak ada laporan kasus kekerasan di Aceh Jaya akibat dari tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah korban sehingga kajian penulis kali ini menarik untuk diteliti.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Aprilia, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2020, dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)"[12] Penjelasan pada skripsi ini berkenaan dengan perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban pencabulan kepada anak. Dalam skripsi ini juga menyebutkan bahwa kurangnya fasilitas yang memadai dalam penanganan rehabilitasi terhadap korban merupakan faktor

---

[11] Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 17-27.

[12] Dwi aprilia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2tp2a Kabupaten Aceh Selatan*), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020, hlm. 15-25.

utama masyarakat cenderung tidak melaporkan kejadian kekerasan itu sendiri. dan juga tidak adanya Rumah Aman seperti halnya kota Banda Aceh merupakan kesulitan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam manangani kasus kekerasan.

Perbedaan dengan skripsi di atas adalah dalam kajian penulis, menitik beratkan pada perlindungan korban kekerasan yang mana lembaga yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak harus memadai dengan begitu maka pelaksanaan perlindungan terhadap korban dapat berjalan dengan efektif.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rafi'ah mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul,"Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminalisir kasus KDRT terhadap Perempuan di Aceh."[13] Skripsi ini menjelaskan tentang upaya P2TP2A dalam mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Aceh dengan cara melakukan sosialisai kepada gampong-gampong terkait dengan tindak kekerasan itu sendiri. Dalam skripsi ini juga dijelaskan faktor faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena factor ekonomi, perselingkuhan, serta faktor dari diri pribadi pelaku.

Perbedaan tulisan penulis dengan skripsi di atas adalah dalam tulisan penulis, bermaksud ingin mengkaji lebih jauh bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, karena dalam fenomena yang terjadi di masyarakat tidak adanya laporan terhadap kekerasan itu sendiri diakibatkan oleh tidak adanya lembaga khusus yang melindungi hak perempuan dan anak di Aceh Jaya.

---

[13] Rafi'ah, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemerdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminalisir Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019, hlm. 16-27.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Margie Gladies Sopacua dan J.A.S Titahelu, dengan judul *"*perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (kajian perspektif hak asasi manusia".[14] Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ditinjau dengan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum yang kurang paham tentang cara penanganan kekerasan terhadap perempuan yang melanggar hak asasi manusia.

Perbedaan tulisan di atas dengan tulisan yang sedang penulis teliti kali ini adalah penulis mengkaji tentang penyebab tidak adanya laporan kekerasan di dalam masyarakat yang menurut hiposis awal karena tidak adanya lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan kekerasan itu sendiri, sehingga penulis ingin mengkaji lebih jauh sejauh mana peran pemerintah Aceh Jaya selama ini melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dengan tidak adanya lembaga khusus bagi korban lebih tepatnya dengan tiada pelayanan rumah aman bagi korban.

F. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)." Penjelasan dari istilah-istilah tersebut diantaranya:

[14] Margie Gladies Sopacua dan J.A.S Titahelu, *"*Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Sasi*, Vol. 22. No. 1 Bulan Januari-Juni 2016, hlm. 74-84.

1. Perlindungan Hukum

Menurut bahasa, perlindungan, artinya tempat berteduh atau perlindu ngan bagi yang lemah.[15] Sedangkan pengertian perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah: "segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan. pengadilan, atau pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan penetapan pengadilan".[16]

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban istilah perilindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian ba ntuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan berarti me mberikan pengawasan kepada seseorang dari ancaman yang dapat merugikannya yang diberikan kepadanya. Tujuan dari Perlindungan adalah untuk menjamin hak-hak hukum korban. Sedangkan fungsi dari perlindungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh hukum. Aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Kekerasan

Menurut Handayani mengatakan bahwa kekerasan adalah suatu perbutan yang perbuatan tersebut berkenaan dengan fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga pihak yang lemah dapat dirugikan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang kepada fisik maupun psikologis yang

[15] Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm.707.

[16] Pasal 1 Angka 4 UU No.23 Tahun 2004.

berakibat munculnya bentuk penindasan kepada korban sehingga menyebabkan kerugian berupa fisik maupun psikis seseorang.[17]

Sedangkan Menurut Nurhadi dan Syahrir berpendapat bahwa kekerasan adalah suatu bentuk perilaku pemaksaan kepada seseorang dengan fisik yang dijadikan sebagai objek unsur pelecehan. Namun Johan Galburg memandang bahwa kekerasan adalah suatu penyelewengan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli untuk sekelompok orang.[18]

3. Perempuan dan Anak

Untuk mendalami makna dari kata-kata perempuan tidak bisa lepas dari berbicara tentang masalah gender dan sex. Perempuan dalam ruang lingkup gender diartikan sebagai kodrat yang melekat pada diri seseorang untuk menjadi feminin. Sedangkan perempuan dilihat dari segi jenis kelamin adalah ditandai dengan adanya organ reproduksi berupa sel telur, rahim dan payudara sehingga perempuan bisa menghasilkan kerurunan, sampai dengan menyusui.[19] Sedangkan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[20]

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah oleh peneliti. Perlu diingat bahwa objek yang diteliti dalam kajian hukum adalah makna, yaitu berupa pengertian abstrak yang tersirat dalam data penelitian. Makna dimaksud hanya bisa diserap atau dipahami dengan menerapkan pendekatan tertentu. Adapun sumber data pada penjelasan makna tersebut

---

[17] *Ibid,* Nasbianto, Elli N, *Kekerasan…,* hlm. 403-404.

[18] *Ibid,* Mia Amalia, "Kekerasan…, hlm. 403-404.

[19]Muslihin, Al-Hafiz, *Pengertian Gender Menurut Hadis*, 29 September 2019. Dikutip dari situs: http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html pada tanggal 8 Februari 2022.

[20] Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002.

adalahh subjek penelitian, baik subjek itu manusia atau benda. Untuk mendapatkan data dari subjek, diperlukan teknik tertentu seperti misalnya observasi dan wawancara. Selanjutnya data dikumpulkan berdasarkan kerangka berpikir tertentu, lalu dianalisis dengan metode yang sesuai atau cocok dengan penelitian sehingga didapat hasil yang objektif dan akurat. Dengan demikian, terbangun hubungan antara peneliti, subjek penelitian dan objek yang diteliti.[21]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, artinya subjek penelitian pada skripsi ini adalah manusia dengan jenis penelitian studi kasus (case study).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Artinya, studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui menanyakan Secara langsung kepada responden oleh peneliti.[22] Teknik pada saat melakukan wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara secara pribadi dan mendalam, wawancara pribadi adalah sebuah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan satu orang responden yang pertanyaannya berurutan sampai tertuju kepada arah riset penelitian sehingga menjawab dari permasalahan. Sedangkan wawancara mendalam In-depth Interview adalah kegiatan peneliti untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab sambil

[21] Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), hlm. 34-35.

[22]Muhammad Teguh, *Metotelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai,dengan atau tanpa menggunakan pedoman guide. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan serta lembaga yang menangani masalah perlindungan perempuan dan anak tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah keterangan berupa informasi-informasi yang tersimpan dan terangkum dalam bentuk media seperti foto kegiatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan foto-foto dan surat balasan dari lembaga yang bersangkutan sebagai dokumentasi yang kemudian digunakan sebagai bahan pendukung penelitian.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian ini, data dari bahan hukum primer adalah pembahasan tentang "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)." yaitu fenomena dan isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, observasi pada lembaga DPMPKB Aceh Jaya, serta wawancara dengan lembaga yang bersangkutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung, memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer. Penjelasan dari bahan sekunder ini bisa menganalisa dan memberikan pemahaman yang lebih spesifik terkait dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah: Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, hukum pidana Islam, jurnal yang terkait dengan tindak kekerasan serta pendapat para ahli hukum terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkaitan dengan uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan objek kajian. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas mutu data dan kecocokan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji komfirmabilitas (*comfirmability*), artinya bisa dikomfirmasi dan dibenarkan oleh orang lain, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu rangkaian perbuatan atau upaya mengolah data menjadi informasi dan gagasan baru. Rangkaian perbuatan ini diperlukan agar karakteristik dari pengertian data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memakai teknik analisis data kualitatif dimana teknik analisis data ini bersifat non numerik dan data yang dihasilkan tidak dapat diangkakan. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan pembahasan pengertian-pengertian dari suatu permasalahan.[23]

[23] Rahmad Qamari, "Teknik Penulusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan*", Jurnal Insania*, Vol. 14. No 3, 2009, hlm. 10.

Sebagaimana yang diketahui bahwa objek penelitian pada penelitian ini adalah fenomena, isu dan fakta di dalam masyarakat sehingga teknik pengumpulan data kuantitatif tidak bisa digunakan dalam penelitian ini. Adapun tahap analisis data dalam penelitian yaitu : pengolahan data, analisis data dan penerjemahan dari hasil analisis.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis menggunakan pedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry Banda Aceh 2018 revisi Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini lebih mudah dimengerti secara lengkap dan terarah, terlebih dulu penulis memakai penataan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan urutanya sebagai berikut :

Bab satu terdiri dari bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu,metode penelitian,dan sistematika pembahasan.

Bab dua meliputi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, yang terdiri dari: pengertian dan teori perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak, bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak, konsep perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibolehkan menurut hukum pidana Islam, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya, dilihat dari segi tanggungjawab pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan

anak menurut konsep hukum pidana Islam di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.

Bab empat adalah pembahasan terakhir dalam penulisan ini, yang berisi tentang penutup dan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang ditujukan kepada lokasi penelitian, daftar Pustaka serta dokumentasi dan lampiran pada saat kegiatan penelitian dilakukan.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum secara garis besar adalah perlindungan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari hak untuk hidup, kebebasan dari sistem perbudakan. Hak asasi manusia ini bersifat abadi dan menyeluruh, yang berarti bahwa hak asasi tersebut berlaku bagi setiap orang, tanpa memandang asal usul, jenis kelamin, agama dan usia, sehingga setiap negara wajib menegakkannya tanpa adanya pengecualian.[24]

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 15 dan 18 tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak menyatakan bahwa perlindungan perempuan adalah segala upaya untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman bagi perempuan dalam perwujudan hak-haknya melalui kesetaraan Gender dan perlindungan anak yang memberikan perhatian yang berkaitan dan teratur dengan segala upaya yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan hidup dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hak asasi manusia yang telah disalahgunakan oleh orang lain, dan perlindungan ini diperuntukkan untuk masyarakat agar mereka bisa menikmati segala hak yang dikasih oleh undang-undang, atau dengan bahasa lain, perlindungan hukum adalah segala macam upaya hukum yang dilakukan oleh undang-undang harus

[24] Iin Ratna Sumirat**, "**Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 21.

menyediakan aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan hukum, keamanan fisik dan mental dari ancaman dan gangguan dari berbagai pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah tempat perlindungan, perbuatan untuk melindungi (benda, dsb). Pemaknaan dari kata perlindungan memiliki kesamaan unsur, yaitu unsur tindakan perlindungan dan unsur cara perlindungan. Jadi kata melindungi aspek tertentu dengan menggunakan metode tertentu.[25]

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi masyarakat berdasarkan Undang-Undang, agar supaya penguasa tidak semena-mena, menertibkan ketertiban dan juga memungkinkan manusia memiliki harkat dan martabatnya sebagai insan.[26]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi seseorang dengan menyamakan aturan atau nilai-nilai yang terdapat pada sikap dan perilaku, dengan tujuannya untuk menciptakan ketertiban sosial di dalam masyarakat. Ataupun perlindungan hukum adalah segala usaha dan upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, sebagai bagian dari bentuk perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain misalnya, melalui pemberian ganti rugi, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum.[27]

---

[25] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

[26] Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

[27]Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Sura karta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. Dikutip dari situs : https:// www. google. Com / url?Sa = & source = web&rct = j & url = http: / /siat . ung.ac.id /files /wisuda /20181174201271411191 bab 104082018045714. Pdf & ved= 2 ahukewjiydq 4x7 ahwhrwwghvjoc7uqfnoeca4qaq&usg = aovvaw 2o9 tuievvbfdeeijtb6m5w pada tanggal 5 Mei 2022.

Dalam pemberian perlindungan hukum bagi seseorang, Muchsin juga menambahkan pendapatnya bahwa perlindungan hukum yaitu melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penegakannya berupa sanksi bagi pelaku. Melanjuti dari pendapatnya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang didasari untuk mencegah terjadinya pelanggaran melawan hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang dan peraturan yang dirancang untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, memberikan tanda-tanda bentuk perlawanan hukum dan memenuhi kewajiban setelah terpenuhi larangan yang dimaksud.
2. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan berupa pemberian pidana asli kepada pelaku, misalnya denda, kurungan, penjara, hukuman mati dan perlindungan hukum represif tersebut merupakan senjata terakhir dalam penegakan hukum pidana.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa, perlindungan hukum adalah perlindungan yang ada terhadap hak asasi manusia yang disalahgunakan atau dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini berlaku sama pada semua masyarakat supaya masyarakat menerima hak hukum yang sama.[28] Dalam pemetaan terhadap perlindungan hukum terhadap kekerasan, penulis sedikit menjelaskan tipe-tipe dari kekerasan itu sendiri. Sehingga dalam penjelasan terhadap perlindungan hukum kepada korban kekerasan lebih rinci dan terpusatkan.

Berbicara tentang kekerasan, terkhusus kekerasannya itu terhadap perempuan, maka secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik seringkali memperkuat dan memicu kekerasan fisik. Kedua, menghubungkan jenis-jenis

[28] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

kekerasan secara bersama-sama untuk memberdayakan pelaku kekerasan. Kekerasan non fisik di sini dapat berupa kegiatan seperti memaki, bersiul, menatap, dan lelucon terkait seks yang merendahkan perempuan. Sementara itu, kekerasan fisik mengacu pada semua tindakan kekerasan yang menyebabkan rasa sakit fisik bagi mereka yang menderita kerugian fisik, termasuk aktivitas seperti menampar, memukul dan mengikat. Selain kekerasan fisik dan non fisik, ada juga yang disebut dengan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mungkin tidak berbeda dengan kekerasan fisik, namun pada kenyataannya kekerasan seksual tersebut adalah kekerasan atau penyerangan terhadap alat kelamin korban, biasanya perempuan dan tujuannya memang untuk menyakiti, menghancurkan, dan mempermalukan korban, dan sekaligus merupakan kebalikan dari upaya demonstrasi, otoritas kekuatan dan kekuatan pelakunya. Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lebih spesifik dijelaskan di bawah ini. Dari situ, diharapkan bisa lebih fokus pada kekerasan dan bagaimana perempuan adalah dua entitas relevan dalam banyak kasus.

KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, baik berupa fisik misalnya patah tulang, memar, kulit terpotong maupun emosional/psikologis seperti kecemasan, depresi dan perasaan direndahkan. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga berupa kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak perempuan atau istri dan termasuk juga perbuatan eksploitasi. Di Indonesia, apa yang paling menonjol dalam diskusi kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan berbasis seksual yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi seorang perempuan. Hal tersebut termasuk seperti ancaman tindakan tertentu, misalnya

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang oleh anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat atau pribadi.[29]

Kekerasan antara suami ke istri, istri ke suami, kekerasan orang tua ke anak atau semisalnya disebut dengan KDRT. Namun, dalam banyak kasus kekerasan yang paling sering terjadi adalah suami ke istri. Terjadinya KDRT bermula dari pola relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (istri). Situasi ini seringkali membuat suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri sebagai bagian dari kekuasaan mereka sebagai kepala rumah tangga.

B. Teori Efektifitas Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[30]

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

---

[29] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). hlm. 1.

[30] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebebkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.[31]

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya

[31]Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 40.

berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

   Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

   Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum

dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang mengambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi,wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.
c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasan hakim 4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain :

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.[32] Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
b. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
c. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
d. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
e. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
f. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
g. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
h. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
i. hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
j. hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal inin brttujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengindentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Sekarang begitu banyaknya fenomena tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus sangat diperhatikan dari berbagai kalangan sehingga diperlukannya perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak yang mumuni. Fenomena tersebut dianggap sebagai suatu indikator

[32] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

lemahnya instrumen hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan secara implisit. Dari ketentuan hukum tersebut menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia menaruh perhatian lebih pada perlindungan anak. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ada beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya adalah: prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan prinsip menghargai pandangan anak.[33]

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 21 sampai dengan 24 U ndang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam pekerjaan

[33] Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2007), hlm. 122.

perlindungan anak, yaitu: 1) Menghormati dan melindungi hak asasi setiap anak, tanpa membedakan kebangsaan, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental anak; 2) mendukung sarana dan prasarana untuk melaksanakan perlindungan anak; 3) memperhatikan orang tua, wali, atau tanggung jawab lain untuk anak Hak dan kewajiban penanggung jawab umum, dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak; 4) Memastikan bahwa anak menggunakan hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat intelektual anak .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak meliputi bentuk-bentuk perlindungan khusus anak yang diberikan oleh pemerintah, LSM dan masyarakat diantaranya adalah:

1. Pelayanan Konseling

   Konseling merupakan pelayanan yang diberikan oleh Negara, LSM, atau masyarakat supaya korban puih dari akibat trauma jangka panjang bagi mental atau kejiwaannya. Dengan cara dilakukannya rehabilitasi bagi korban, terlebih kasusnya menyangkut dengan kesusilaan.[34]

2. Pelayanan/Bantuan Medis

   Pelayanan bantuan medis diperuntukkan bagi korban yang mengalami kekerasan fisik, baik dari akibat pemukulan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagainya. Tujuan dari dilakukannya pelayanan bantuan medis tersebut selain memulihkan kondisi korban adalah untuk pemeriksaan kesehatan ataupun laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan sehat) yang dapat dijadikan alat bukti pada saat persidangan dilakukan.[35]

---

[34] Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah.*, (Yogyakarta: Danissalam Offset,2000), hlm. 18.

[35] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2009), hlm.25.

3. Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum bisa berupa advokasi dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan. Pemberian bantuan hukum ini merupakan bukti nyata bagi Negara Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara hukum dan setiap warga Negara bersamaan dihadapan hukum.[36]

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan perlindungan yang diberikan oleh Negara dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah rawan terjadinya kekerasan. Untuk pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pemerintah, lembaga Negara, LSM, dan masyarakat luas. Daerah rawan terjadinya kekerasan merupakan kota-kota besar dan kawasan wisata, dan tak terlewatkan juga pada daerah-daerah terpencil kekerasan sering terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia kini memikul dua tanggung jawab penting, yang satu melaksanakan tugas penegakan hukum, dan yang lain melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang.[37]

5. Pencegahan

Pencegahan merupakan alat alternative untuk menangkal terjadinya tindak pidana. Pada persoalan tindak pidana kekerasan, pencegahan dapat berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak bahayanya kekerasan bagi masa depan. Sehingga masyarakat diminta untuk segera melaporkan kejadian kejahatan jika mengetahui kejahatan sedang terjadi. Selain itu, pencegahan dapat dilakukan dengan mensosialisasikan ketentuan

---

[36] Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*,(Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 43.

[37] Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. (Bandung: Penerbit alumni,1978), hlm. 11.

peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.[38]

Indonesia dan para Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hukum yang disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Sehingga para Negara anggota yang telah menandatangani perjanjian tersebut, berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan protocol dan konvensi yang telah diratifikasi di wilayah mereka masing-masing. Konvensi PBB tentang Hak Anak adalah konvensi internasional yang mengatur tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya anak. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban internasional ini, serta kepemimpinan dalam menerapkan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapainya.

Selain itu, Indonesia sebagai Negara hukum telah menunjukkan komitmennya dalam hal masalah perlindungan anak dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut hukum Indonesia bermacam-macam, dan berbagai instrumen hukum mempunyai batasan yang berbeda-beda terhadap anak. Batasan usia anak adalah kelompok usia maksimal sebagai wujud status atau kapasitas hukum anak dalam kaitannya dengan status hukum anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak supaya tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang baik dan berkompeten sehingga anak mampu bersaing dalam tingakatan Nasional maupun Internasional, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

[38] Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

D. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019

Negara kesatuan republik Indonesia, pancasila berfungs sebagai falsafah kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, Pancasila berperan sebagai dasar atau sumber bagi segala sumber hukum. Oleh karena itu, tujuan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan falsafah dan nilai-nila fundamental yang terkandung dalam Pancasila.Nilai-nilai fundamental tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, peradaban, persatuan, demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diwujudkan dalam praktik dan penerapan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Qanun.

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan perwujudan dari perwujudan hak konstitusional warga Negara, yang merupakan tugas konstitusio nal yang diatur dalam bab x, xa, dan xiii UUD 1945 mengatur bahwa "semua warga Negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban menegakkan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut di atas menetapkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan dan perlindunga n perempuan adalah wajib guna tercapainya kondisi sosial yang diinginkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Salah satu cara untuk memastikan tercapainya hal tersebut di atas adalah dengan membentuk Qanun Aceh yang dapat memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas yang jelas bagi upaya-upaya untuk menjamin perlindungan, penghormatan dan perwujudan hak asasi manusia, termasuk menciptakan rasa aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan terhadap Perempuan dan Anak pada BAB IV disebutkan bahwa Kewajiban dan tanggungjawab penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Aceh, pada Pasal

32 Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pada Pasal 33 disebutkan Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

1. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
4. membentuk dan menjamin efektivitas kelembagaan penyelenggara Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
5. menjamin ketersediaan anggaran secara optimal;
6. membina dan mengawasi penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
7. menjamin terbentuknya penyelenggaraan sistem informasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara. terpadu; dan/atau
8. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

Selain kewajiban tersebut di atas, juga dijelaskan pelayanan apa saja yang harus diberikan oleh pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak terhadap kejahatan kekerasan. Dalam pasal 23 Qanun Aceh No 9 tahun 2019 tentang pelayanan dan perlindungan juga tertera konsep pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan dan Perlindungan diberikan kepada Anak dari orang tua yang memiliki identitas kependudukan Aceh dan/atau ABH di wilayah Aceh.
2. Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Bentuk Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diantaranya:
   a) pelayanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
   b) Pelayanan Penjangkauan.
   c) pelayanan konsultasi, dan konseling;
   d) pelayanan Pendampingan;
   e) pelayanan rumah aman;
   f) Pelayanan rumah Pemulihan;

g) pelayanan informasi dan bantuan hukum;
h) pelayanan kesehatan;
i) pelayanan pemulihan psikologis;
j) pelayanan rohaniawan;
k) pelayanan rehabilitasi sosial; dan/atau
l) pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;

4. Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada Lembaga Pengada Layanan lainnya secara berjejaring.
5. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan:
   a) instansi vertikal;
   b) pemerintah provinsi lainnya;
   c) pemerintah kabupaten/kota;
   d) pemerintah gampong atau Nama Lain;
   e) lembaga swadaya masyarakat,
   f) dunia usaha dan lembaga filantropi;
   g) lembaga pendidikan
   h) masyarakat;
   i) keluarga; dan/atau
   j) Forum Anak/Organisasi Anak.
7. Pelayanan dan Perlindungan untuk Anak dengan disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan khususnya.
8. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau di bawah koordinasi Dinas.

Dari konsep yang telah tersebut di atas, maka jelaslah tata cara pemberian perlindungan hukum bagi korban kejahatan terhadap kekerasan yang terjadi di provinsi Aceh, khususnya kabupaten Aceh Jaya. Sehingga sepatutnya konsep yang sudah ada tersebut harus terlaksana dengan baik di lapangan nantinya.

E. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Dibolehkan Menurut Hukum Pidana Islam

Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada saat ini sudah menjadi permasalahan hangat baik di organisasi, kelompok bahkan Negara yang telah

meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (CEDAW) Nomor 7 Tahun 1984, juga berdasarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. [39]

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam hukum شرعةmerupakan salah satu bentuk kejahatan (جارمة). Kata جارمة sendiri berasal dari kata اجرم يجرم, yang artinya adalah melakukan perbuatan yang melanggar aturan dalam Al-Quran dan Hadis sehingga pelaku dikenakan dengan hukuman حد ataupun تئزبر. Sedangkan secara istilah, جارمة adalah larangan syara', yang ketentuan hukumnya tunduk pada ديت حدود قيصص atau ancaman hukuman تئزبر. [40]

Imam Al-Mawardi mendefinisikan جارمة (tindak pidana) sebagai berikut: Segala sesuatu perbuatan yang melanggar syariat baik dengan melakukan perbuatan yang dilarang ataupun meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Dan perbuatan tersebut diancam dengan حد atau تئزبر.[41]

جارمة حدود meliputi: perzinaan, *gadzaf* (menuduh zina), minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Jarimah Qishash meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan sei sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja dan pelukaan semi sengaja. Sedangkan *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian :

---

[39] Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerman Terhadap Perempuan*, Cet, I,(Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 54.

[40] Mardani, *Hukum Pidana Islam*,cet, 1,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm.155.

[41] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. I, (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1997), hlm. 11.

1. Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
2. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum.[42]

Pada pengertian di atas nilai ajaran Islam sangat diperhitungkan untuk menciptakan kemashalatan umum. Karena agama Islam mendefinisikan *jarimah* sebagai perbuatan yang melanggar an-aturan norma yang dikategorikan sebagai prilaku kejahatan. Kejahatan terhadap perempuan harus distandarisasi dalam hukum syariat sebagai bentuk perbuatan tercela.[43]

Kekerasan bukan juga karena laki-laki melakukan patriarki atau subordinasi dalam menjalin hubungan rumah tangga, karena laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi korban. Hanya saja berdasarkan data yang sudah ada, tidak ada laki-laki yang melaporkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan berarti tidak ada.

Tidak hanya itu, kekerasan atau kejahatan itu sendiri disebabkan oleh dua hal: Pertama, faktor individu, karena lemahnya iman, kurangnya ilmu, dan kurangnya pemahaman hubungan keluarga dan ditambah dengan sifat temperamental pribadi sehingga menjadi pemicu seseorang melanggar hukum syara', termasuk juga melakukan tindakan kekerasan. Kedua, faktor lingkungan, kekerasan yang terjadi saat ini telah menjadi gejala penyakit sosial bagi masyarakat. Baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan bermasyarakat. Kekerasan yang terjadi saat I ni bersifat structural dan tertata, hal itu berasal dari akibat diberlakukannya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan mengingkari perlindungan dari keberadaan manusia.

---

[42]*Ibid*, hlm. 13.

[43] *Ibid*, Badriyah Fayumi, *Islam…,* hlm. 104.

Terlepas dari sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sosial, kurangnya sanksi tegas yang menghalangi pelaku dari sudut pandang hukum membuat pelaku kekerasan semakin merajalela, sehingga melanggengkan kekerasan atau kejahatan dalam masyarakat, Seperti ringannya hukuman bagi pelaku pemerkosaan, dibiarkan pelaku perzinahan, dan lain-lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup boros yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berprilaku dan seks bebas, telah melahirkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme, gay dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, merebaknya kebodohan terhadap perlindungan perempuan dan anak pada kekerasan telah memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berprilaku baik ketika berhubungan sosial. Hal ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalis dan oknum-oknum pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Sehingga lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat dan kemunduran pola pemikiran masyarakat terhadap polemik yang terjadi pada saat ini.

Untuk menyelesaikan persoalan sistematik ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh Negara pada pendidikan di Indonesia. Kalau tidak nantinya pasti akan terjadi kesulitan, sebagaimana contohnya adalah sulit untuk menghilangkan perbuatan pelacuran, dikarena faktor ekonomi yang tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Contoh lain adalah kekerasan terhadap perempuan, contohnya dalam rumah tangga, kalau hanya si istri yang mengabdi kepada suami, pastilah terjadinya ketimpangan sosial. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada isteri supaya menjadi keluarga sakinah. Oleh karena itu, maka kekerasan yang dilakukan oleh suami bisa diberikan sanksi diyat.

Dari sinilah kita lihat letak pentingnya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh. Karena kejahatan bukan sesuatu yang fitri (ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, bukan juga penyakit yang menimpa manusia. Akan tetapi kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Al-Quran dan Hadis, tidak terkecuali, siapapun pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan harus tetap di hukum jika melanggar.

Semua bentuk kejahatan, baik di lingkungan pribadi maupun di lingkungan bermasyarakat akan tetap mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis kriminalitasnya, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh perbuatan pelacuran. Pelacuran merupakan sebuah tindakan kriminal yang dimana perempuan atau laki-laki melakukan hunungan layaknya suami istri dengan tarif bayaran tertentu, Sehingga bagi pelaku akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Dalam menjalin hubungan rumah tangga tentu melibatkan laki-laki dan perempuan, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. ketika mendidik anak dan istrinya untuk taat kepada Allah Swt , seseorang suami akan melakukan pukulan karena terpaksa. Misalnya memukuli anak karena meninggalkan shalat ataupun memukul anak karena tidak mau belajar. Namun, dalam konteks pendidikan atau تئ دىب ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas. Kaidah itu antara lain:

1. Pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan, pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman atau pergantian.
2. Tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali, karena dikhawatirkan akan membahayakan.
3. Tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala, dan dada.
4. Tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan, kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan.

5. Tidak boleh memukul anak dibawah usia 10 tahun, jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dll.[44]

Dengan demikian perempuan yang tidak taat kepada suami atau *nusyuz* misalnya tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan "pukulan" yang tidak menyakitkan. Sebagaimaa dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ

عَلِيًّا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.(QS.An-Nisa [4]:34).

Dari ayat di atas tercantum dengan jelas bahwa kekerasan dalam Islam itu dibolehkan asalkan tidak melangkahi aturan dan kaidah-kaidah dari sayriat Islam.Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, maka sepatutnyalah

[44] Muhammad Ishar Helmi, " Ta'dib Dalam Kacamata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA Bogor*, Vol. 2 No. 2. 2014, hlm. 158-159. Dikutip dari situs: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/348708249_Ta%27dib_Dalam_Kacamata_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2004_Tentang_Penghapusan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga_PKDRT&ved=2ahUKEwiy95rGoIj7AhXjXnwKHX95AIUQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw0yCFveohDxg9B6fWZK0Myj pada tanggal 10 juni 2022.

lembaga yang mengatasi dalam permasalahan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak harus mencakup nilai-nilai keislaman yang hakiki. Sebagaima yang telah tersebutkan diatas terkait tentang konsep perlindungan dalam islam yang telah jelas dengan poin-poinnya.

F. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam perlindungan terhadap perempuan dan anak bersumber dari Al-Quran dan Hadis, secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua bentuk: pertama, jaminan terwujudnya hak-hak anak supaya dapat dinikmati oleh anak atau disebut dengan *(من جانب الوجود)*, kedua adalah perlindungan anak dari berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan atau disebut dengan (من جانب العدام).[45]

Pelaksanaan untuk mewujudkan jaminan hak-hak anak yang bersangkutan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: Pertama, perwujudan dan penguatan hak-hak anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak seperti pemenuhan sarana, prasarana, dan keadaan yang layak bagi kehidupannya sehingga ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Secara garis besar pemenuhan hak ini dibagi kepada pemenuhan hak hidup termasuk pengasuhan, hak pendidikan, hak untuk didengar pendapatnya, hak penanaman agama, hak atas identitas dan nasab yang jelas, serta hak atas fasilitas/harta.

Kedua, anak berhak mendapatkan jaminan pendidikan yang bagus di samping kewajiban yang mesti dihormati, dilaksanakan dan dilindungi. Hal ini dilakukan supaya anak menjadi pribadi yang baik dan berkompeten ketika tumbuh menjadi orang dewasa.

---

[45] Azhariah Fatia," Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis*" Juris Volume 10, No.1(Juni 2011),* hlm. 49-50.

BAB TIGA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN ACEH JAYA

A. Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pelaksanakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019

Dinas Pemberdayaan masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) melalui Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Jaya melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya, namun meningkat pada tahun 2021.[46] Berdasarkan laporan, jelas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun karena ada masa tenggang covid. Jika tahun 2019 itu 9 kasus di tahun 2020 ada 3 kasus, dan kembali meningkat di tahun 2021 dengan 8 kasus dimana korban semua. Adapun kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh unit layanan perlindungan perempuan dan anak pada Dinas DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat seperti pada table 3.1:

Tabel 3.1 Jumlah Korban Kekerasan Anak yang Ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya Aceh Tahun 2019 Sampai 2021.

No	Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	2019	Pelecehanseksual7kasus,penelantaran ekonomi 1 kasus, dan pemerkosaan 1 kasus	9 kasus
2	2020	Pelecehan seksual 2 kasus dan kekerasan fisik 1 kasus	3 kasus

[46]Wawancara dengan Jumalawita Br Purba, petugas bidang P2TP2A, tanggal 28 Juli 2022.

3	2021	Pelecehan seksual 7 kasus dan kekerasan fisik 1 kasus	8 kasus

Berdasarkan Tabel 3.1 maka jumlah terbanyak kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah pelecehan seksual dengan jumlah kasus 16 kasus, diikuti kekerasan Fisik dengan total 2 kasus, dan pemerkosaan dengan 1 kasus.

Sebagai upaya menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemkab Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya melaksanakan berbagai program yang telah disusun oleh dinas terkait. Seperti, melakukan sosialisasi kepada masyarakat gampong, melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkhusus bagi masyarakat pelosok. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif terhadap kekerasan yang terjadi

Selain itu, juga ada pembentukan unit perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat, pengembangan kabupaten layak anak hingga ke tingkat gampong, partisipasi anak melalui forum anak, serta memperkuat komitmen pemerintah melalui regulasi Qanun kabupaten tahun 2021. Sementara itu, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Jaya Ikhwani mengatakan, "penurunan kasus kekerasan ini mungkin berkaitan dengan pandemi Covid-19. Karena pasalnya layanan yang diberikan sempat dibatasi, jadi bisa jadi tetap ada kasus yang terjadi di masyarakat. Namun tidak dilaporkan karena mungkin ada peraturan untuk tetap di tinggal rumah sehingga laporan pengaduan itu sedikit rendah.[47]

Salah satu tanggungjawab pemerintah terhadap perlindungan hukum kepada korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya adalah

[47] Wawancara dengan Ikhwani, Petugas Bidang P2TP2A, tanggal 28 Juli 2022 di Aceh Jaya.

dengan cara dilakukan Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Jaya. Pemberlakuan qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diawali dengan kegiatan melukai atau menyakiti korban dan bentuk perbuatan tersebut sangat lazim terjadi dilingkungan masyarakat.

Ruang lingkup Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga pengada layanan dan etika pengada layanan, hak korban, keluarga korban dan pendamping korban, kewenangan mengadili, sistem data terpadu, penghargaan dan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan penanganannya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak mengatakan bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak "Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dikeluarkan untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 bertujuan untuk mensejahterakan para perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya guna perempuan dan anak merasa aman dan nyaman. Qanun Aceh juga diharapkan agar dapat menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya. Seperti hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak: "Memang kita menyambut baik adanya Qanun ini kayak ada semacam standar atau penyelenggaraan penanganan di semua kabupaten kota. Kita berharap dengan adanya Qanun ini, dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya. Jadi dengan adanya Qanun ini penanganan yang sudah berjalan itu

semakin bagus, kita seperti punya acuan, seperti punya standar. Sebelum adanya Qanun ini, penanganan ini sudah berjalan kemudian Qanun ini menguatkan".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya sangat antusias menerima peraturan atau Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Karena dengan adanya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019, segala bentuk peraturan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak simpang siur.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah mulai berjalan semenjak diberlakukan Qanun Aceh tersebut. Tujuan dikeluarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 ini adalah untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten aceh jaya. Namun pada kenyataannya bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Jaya adalah seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya terus melakukan usaha penanganan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Bentuk penyelenggaraan penanganan dari pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya adalah berupa sosialisasi, layanan penerimaan laporan 24 jam, pemberian dampingan kepada korban dan pengobatan melalui bimbingan konseling.

1. Sosialisasi

   Sosialisasi adalah proses menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai sosial di dalam masyarakat yang dianutnya. Menurut Karel J. Veeger, sosialisasi adalah proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi ini individu belajar menjadi anggota masyarakat, proses masyarakat tidak hanya mengajarkan pola perilaku sosial

individu, tetapi juga proses dimana individu mengembangkan dirinya atau mengalami pematangan diri.[48]

Bentuk sosialiasasi dari pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya ialah pihak dinas melakukan sosialisasi ke sekolah sekaligus ke tengah-tengah masyarakat serta membuat spanduk dan poster yang berisikan tentang bahayanya kekerasan terhadap anak.

Adapun manfaat sosialisasi yang dirasakan oleh korban dalam penanganan kekerasan dari pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya memberikan pemahaman mengenai Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Sehingga para korban merasa terlindungi dan aman. Seperti hasil wawancara dengan petugas Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya:

> "Peran DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan kekerasan terhadap anak, dengan melakukan penyuluhan dan memberitahukan dampak yang mungkin akan terjadi pada anak ketika anak mengalami kekerasan fisik dan lain sebagainya. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk membuat para korban merasa aman dan nyaman. Karena setiap korban yang terkena kekerasan pasti berimbas kepada psikologisnya, sehingga korban harus ditenangkan dahulu dengan memberikan bantuan konseling".[49]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terutama para korban. Sosialisasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya guna mengurangi angka kekerasan di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Pelayanan Laporan 24 Jam

Selain sosialisasi DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya Ada pula memberikan pelayanan terbuka kepada masyarakat yang mengalami

---

[48] Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat,* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 101.

[49] Wawancara dengan Jumalawita Br Purba, Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 28 juli 2022 di Aceh Jaya.

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menerima laporan bila terjadi. Pelayanan ini diberikan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan anak. Melalui layanan laporan ini, masyarakat akan mudah melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian juga dijelaskan oleh petugas layanan P2TP2A "Kami membuka layanan 24 jam agar, masyarakat mudah menghubungi kami ketika mereka merasa mentalnya tertekan".[50]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya membuka layanan 24 jam bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejadian kekerasan yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh korban atau pihak lainnya. Tujuan dibuka layanan 24 jam ini adalah untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapat penanganan yang tepat dan cepat

3. Pendampingan

Pendampingan merupakan upaya dari DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya dalam Melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Secara definitif pendampingan adalah proses saling bersama, saling menemani, merasa seperti saudara, dan berbagi suka dan duka. Menatap kehidupan berdampingan untuk mencapai tujuan bersama yang ideal.

Pendampingan disini menunjukkan peran DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya dalam memberikan bantuan di pengadilan. Dari mulainya kasus kekerasan terhadap anak sampai kasus anak tersebut tuntas. Seperti yang diungkapkan oleh petugas pendamping rehabilitasi sosial "DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya melakukan pendampingan, penjemputan korban, kunjungan hingga pendampingan ke pengadilan saat proses persidangan.

[50] Wawancara dengan Ikhwani, Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 28 juli 2022 di Aceh Jaya.

Peran DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya mendampingi korban hingga kasus tersebut tuntas".[51]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya melakukan pendampingan ke pihak korban dengan cara mendampingi saat proses penjemputan korban, hingga melakukan pendampingan pengadilan saat persidangan.

4. Pemulihan Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling

Menurut Lumongga, konseling adalah suatu hubungan saling tolong-menolong di mana salah satu pihak yang disebut konselor bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain yang disebut klien agar mereka dapat mengatasi masalah atau konflik yang dihadapinya dengan lebih baik.[52]

Konsep pemulihan ini biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga instansi yang memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Proses pemulihan ini dilakukan agar anak bisa kembali sembuh dari dampak psikis yang dialaminya setelah mengalami perlakuan kekerasan.[53]

Berdasarkan defenisi di atas, bisa diketahui bahwa konseling adalah upaya memberikan bantuan kepada seseorang yang dilakukan oleh konselor kepada orang lain disebut sebagai klien, dimana bantuan tersebut diberikan karena klien mempunyai masalah dan dengan bantuan tersebut diharapkan mampu untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya melakukan pemulihan melalui pelayanan psikologi konseling, yaitu berupa memberikan pelayanan

---

[51] Wawancara dengan Siti Fatimah Zuhra, Pendamping Rehabilitasi Sosial, tanggal 28 juli 2022 di Aceh Jaya.

[52] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 2.

[53] Ahmad Susanto, *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

psikologi klinis dari seorang psikolog tertentu yang disediakan oleh DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya kepada anak-anak korban yang secara langsung mengalami kekerasan.

Pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya hanya menampung yang memberikan pengajuan atau yang melaporkan kepada pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya. Apabila tidak ada laporan, pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya tidak dapat melakukan upaya lanjutan. Untuk itu, jika ada laporan maka pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya Aceh akan menerima dan mendengarkan kejadian kasusnya dan upaya yang dilaksanakan adalah dengan memberikan psikologi klinis oleh seorang psikolog kepada korban.

Dari uraian data-data kasus kekerasan sebelumnya dan keterangan mengenai peran DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, bisa diketahui bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terdata di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya mengalami peningkatan hingga 5 kasus dari tahun 2020 ke 2021. Adapun peran DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya mengatasi kasus kekerasan anak di Kabupaten Aceh Jaya diantaranya adalah melakukan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak dan bahanyanya bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, kemudian membuka layanan pelaporan 24 jam, yang bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan kasus-kasusnya secara cepat dan tepat. selanjutnya adalah peran pendampingan dan juga peran pelayanan pemulihan melalui psikologi konseling. Tujuan dilakukan hal-hal demikian agar penanganan dari penyelenggaraan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sesuai dengan aturan yang tertera di dalam Qanun Aceh.

Penanganan yang diharapkan dari Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti, memberi rasa aman dan nyaman, responsif genfer dan inklusi sosial, hubungan setara dan menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan, menghargai perbedaan individu, tidak menghakimi, mengutamanakan kepentingan terbaik bagi anak, menghormati

pilihan dan keputusan korban, peka terhadaplatar belakang dan kondisi korban, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di lingkungan umum dan di lingkungan pribadi. Pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya akan siap melayani dan memberikan dampingan apabila telah melaporkan kepada pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya. Meskipun pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya telah memberikan penanganan yang cepat kepada korban, akan tetapi pihak DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya belum maksimal dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.

Hal tersebut terlihat pada beberapa point yang seharusnya ada pada saat pemberian perlindungan hukum terhadap korban seperti :

1. Belum adanya pelayanan rumah aman sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 23 Qanun Aceh No 9 Tahun 2019.
2. Belum adanya pelayanan rumah pemulihan.

Pelayanan rumah aman, sangat dibutuhkan bagi korban kekerasan yang sedang dalam masa pendampingan pemulihan terhadap dirinya. Karena dengan adanya rumah aman korban kekerasan akan dibuat senyaman mungkin supaya trauma ataupun pemulihan lainnya akan lebih mudah diberikan dari pada tanpa adanya rumah aman.

Pelayanan rumah aman sendiri di Provinsi Aceh baru tersedia di Kota Banda Aceh. Tersedianya pelayanan rumah aman menunjukkan efisiensi yang lebih dari pada kabupaten dengan tanpa adanya rumah aman. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprilia di Aceh Selatan, pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Pihak P2TP2A kabupaten Aceh Selatan mengalami kesulitan dalam menangani kasus kekerasan karena faktor tidak adanya rumah aman sebagaimana Kota Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan

bahwa betapa pentingnya pelayanan rumah aman terhadap suksesnya penanganan dan pelayanan kasus korban kekerasn yang terjadi di kabupaten Aceh Jaya.

Selanjutnya, belum tersedianya pelayanan rumah pemulihan juga merupakan tolak ukur bahwa implementasi Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 belum maksimal di Kabupaten Aceh Jaya. Karena pelayanan rumah pemulihan ini dirasa sangat dibutuhkan mengingat korban kekerasan yang terjadi adalah karena kasus kekerasan fisik dan kasus kekerasan seksual yang pastinya mebuat korban merasa trauma akan kejadian yang menimpanya sehingga pelayanan rumah pemulihan sangat diperlukan untuk menyukseskan iplementasi Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Jaya secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan implementasi Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 masih kurang maksimal, dapat kita lihat dari beberapa factor berikut ini :

1. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan PERGUB dari pemerintah terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
3. Orang tua tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya, karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga.
4. Anak yang menjadi korban kerap sekali mengalami mental down, sehingga sulit menggali informasi terkait kekerasan yang dialaminya.
5. Masih kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan PERGUB dari pemerintah merupakan salah satu faktor yang menghambat pemerintah Aceh Jaya dalam menerapkan Qanun Aceh No 9 tahun 2019 secara sempurna, di karenakan tanpa adanya standar operasional prosedur yang jelas maka dalam

menerapkan aspek-aspek yang sudah ada akan menjadi rancu dan tidak terarah sehingga nantinya dalam pelaksanaan terdapat perbedaan dalam lapangan.

Selanjutnya, kurang antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya juga merupakan faktor penghambat terealisasi penerapan Qanun Aceh yang tersebut di atas secara sempurna, dikarenakan masyarakat merupakan orang yang paling dekat dengan tempat terjadinya perekara pidana. Jika masyarakat yang apatis maka kejadian- kejadian perkara pidana susah terungkapkan lantaran perkara kekerasan seperti KDRT merupakan delik aduan.

Kemudian, orang tua tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya, karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga. Hal tersebut sudah menjadi problematika di kalangan masyarakat untuk saat ini, kejadian seperti kekerasasan seksual yang menimpa keluarga korban kerap di sembunyikan dikarenakan perbuatan tersebut jika diketahui oleh khalayak ramai akan membuat keluarga tersebut malu dan dikucilkan dari masyarakat tersebut.

Seterusnya, anak yang menjadi korban kerap sekali mengalami mental down, sehingga sulit menggali informasi terkait kekerasan yang dialaminya. Faktor tersebut merupakan hal yang paling sering terjadi, sulitnya menggali informasi kepada korban akan sangat sulit dalam penyelesaian perkara nantinya karena pada saat dilakukan peradilan dibutuhkan bukti-bukti yang kuat supaya keadilan dapat terpenuhi.

Terakhir adalah masih kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Pernyataan tersebut sebagaimana yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya bahwa kurangnya fasilitas seperti ketiadaan pelayanan rumah aman merupakan salah satu faktor implementasi Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 masih kurang maksimal.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Konsep Hukum Pidana Islam di Kabupaten Aceh Jaya

Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak menurut konsep hukum pidana Islam itu sebagaimana yang telah disebutkan pada bab 2 yaitu : Pertama, jaminan terwujudnya hak hak anak sehingga dapat dinikmati oleh anak yang bersangkutan (*min janib al-wujud)*. Kedua, melindung i hak-hak anak dari berbagai pelanggaran (*min janib al-'adam*).

Jaminan terwujudnya hak-hak anak yang sudah terlaksana di kabupaten Aceh Jaya adalah pemberian prasarana dan pendidikan kepada anak supaya anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menguasai teknologi dan informasi serta taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT. dan juga diberikan kebutuhan anak yang berupa bantuan sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan di wilayah lingkup hukum Kabupaten Aceh jaya.

Selanjutnya adalah melindungi hak-hak anak dari berbagai pelanggaran seperti melaporkan kejadian perkara kekerasan kepada pihak yang berwajib dalam artian di sini adalah kepada pihak kepolisian setempat, mengamankan anak yang sudah mengalami kejahatan kekerasan ketempat yang lebih aman dan jauh dari tempat pelaku berada serta melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sampai selesainya acara pidana di pengadilan setempat (sudah ada putusan terhadap kasus yang dilaporkan).

Dengan sudah berlakunya kedua konsep di atas di Kabupaten Aceh Jaya, maka menurut observasi penulis bahwa bentuk konsep perlindungan hukum pidana Islam di Kabupaten Aceh Jaya sudah terlaksana dan tercapai mashlahatnya. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya sudah terpenuhi.

Pernyataan di atas juga sesuai dengan observasi penulis kepada lembaga yang menangani dan melayani kasus kejahatan kekerasan yaitu DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, sebgaimana yang di katakana oleh petugas yang bekerja

pada dinas tersebut " bahwa penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah di laksanakan sesuai dengan peratuaran yang berlaku meskipun ada sedikit hambatannya. Namun pelayanan yang telah diberikan semakin baik dari tahun ke tahun". Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa peneapan bentuk perlindungan terhadap kekerasan menurut konsep hukum pidana Islam sudah terlaksana di Kabupaten Aceh Jaya.

Dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang digariskan Islam dalam kehidupan rumah tangga, tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, para laki-laki (suami) yang melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan.

Secara umum dalam Undang-Undang tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami yaitu: 1) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban; 2) Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya; 3) Undang–

Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP; 4) Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 5) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam upaya pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun asasnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, antidiskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, perlunya perlindungan terhadap hakhak korban: a) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta; b) Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya; c) Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia; d) Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya; e) Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, atau anak dan anggota rumah tangga lainnya; f) Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan; g) Korban berhak mendapatkan bimbingan ruhani.

Realitasnya di Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Jaya selama ini, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerja sama dalam jejaring. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhankebutuhan; 2) Menjaga keutuhan masyarakat; 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.[54]

Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat Al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan kondisi istri di dalam menjalankan hubungan yang bernilai ibadah tersebut. Jadi, jika itu terjadi maka hal ini bertentangan dengan prinsip al-Qur'an berupa mu'asyarah bi al-ma'ruf. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berfondasikan hukum. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak

[54] Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), hlm.199.

dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan ajaran Islam yang luhur, falsafah Pancasila serta UUD 1945. Terlebih negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Selain itu, sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, maka perlu diwujudkan Pengadilan Khusus KDRT. Hal ini sebagai upaya menjawab kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya pengadilan khusus ini, korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan akan mendapatkan perlindungan hukum yang keadilan dan berkeadilan gender.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak maka pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Akan tetapi dalam penerapan kebijkan ini belum berjalan dengan maksimal dalam menangani korban kekerasan di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah berupaya menjalankan sebagian Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 seperti sosialisasi, pelayanan laporan 24 jam, pendampingan, pemulihan melalui pelayanan bimbingan konseling dan pelaksanaan pogram kerja seperti forum anak Aceh Jaya (FORAYA). Dan juga melaksanakan bentuk perlindungan menurut konsep hukum pidana Islam yaitu mencegah, melindungi serta memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Aceh Jaya hendaknya lebih memperhatikan persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan kekerasan dan lebih lagi memperhatikan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan yang berlaku.
2. Bagi masyarakat agar mendukung segala kebijakan pemerintah yang bersiafat positif seperti melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit alumni, 1978.

Agus Sujanto, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Ahmad Susanto, *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerman Terhadap Perempuan*, Cet, I,Yogyakarta: LKiS, 2002.

Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*., (Yogyakarta: Danissalam Offset,2000.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2007.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. I, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1997.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.

Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*,cet, 1,Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Muhammad Teguh, *Metotelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke III, Jakarta: Balai Pustaka 2006.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2009.

B. Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Jurnal

Azhariah Fatia," Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis*" Juris Volume 10, No.1, Juni 2011.*

Edwin Manumpahi, Dkk, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kapupaten Halmahera Barat", *Acta Diurna*, Vol. No.1. Tahun 2016.

Iin Ratna Sumirat**, "**Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016.

Jhon Drik Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol.16, No. 3 Bulan Juli- September 2010.

Margie Gladies Sopacua dan J.A.S Titahelu, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Sasi*, Vol. 22. No. 1 Bulan Januari-Juni 2016.

Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural". *Wawasan Hukum*, Vol. 25 No, 02 September 2011.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. Dikutip dari situs: https://www.google.com/url?sa=&source=web&rct=j&url=http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/20181174201271411191bab104082018045714.pdf&ved=2ahUKEwjiydq4X7AhWhRWwGHVJOC7UQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw2O9TuIEVVBfDeeIJTB6m5w pada tanggal 5 Mei 2022.

Muhammad Ishar Helmi, " Ta'dib Dalam Kacamata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA Bogor*, Vol. 2 No. 2. 2014, hlm. 158-159. Dikutip dari situs: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/348708249_Ta%27dib_Dalam_Kacamata_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2004_Tentang_Penghapusan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga_PKDRT&ved=2ahUKEwiy95rGoIj7AhXjXnwKHX95AIUQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw0yCFveohDxg9B6fWZK0Myj pada tanggal 10 juni 2022.

Nasbianto, Elli N, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi (dalam Syafik Hasyim: Menakar Harga Perempuan), (*Bandung: Mizan 1999).. Dikutip dari Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural".*Wawasan Hukum*, Vol. 25 No, 02 September 2011.

Pingkan Tesalonika Wenur, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen,* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm.84. Diakses melalui: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1580/1272, tanggal 10 Februari 2022.

Rahmad Qamari, "Teknik Penulusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Insania*, Vol. 14. No 3, 2009.

Sitti Mania,"Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Jurnal Lentera Pendidikan* , Vol 11, No 2. 2008.

D. Skripsi

Dwi aprilia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2tp2a Kabupaten Aceh Selatan*), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Mawaddah, *Peran P2tp2a Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh*,Banda Aceh: uin ar-raniry,2020.

Rafi'ah Rafi, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemerdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Meminalisir Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

E. Website

Data.acehprov.go.id, *Data Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Aceh,* 12 Desember 2021. Diakses melalui situs: https://data.acehprov.go.id/ja/dataset/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-tahun-2020/resource/218dde24-fc56-43cb b444eb1f0d7e206d?viewid=b78de6c3-c904-4712-81fb-bcf3c6cf7044 pada tanggal 2 Februari 2022.

Muslihin, Al-Hafiz, *Pengertian Gender Menurut Hadis*, 29 September 2019. Dikutip dari situs: http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html pada tanggal 8 Februari 2022.

Riski Bintang, *Terkait Meninggalnya Bayi Diduga Korban kekerasan, Polres Aceh Jaya Belum Berikan Keterangan,* 26 Maret 2021. Diakses melalui situs: https://aceh.tribunnews.com/2021/03/26/terkait-meninggalnya-bayi-diduga-korban-kekerasan-polres-aceh-jaya-belum-berikan-keterangan diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

rri.co.id, *KDRT Dominasi Kasus Kekerasan di Aceh Selama Pandemi, 18 November* 2022. Diakses melalui situs: https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1263042/kdrt-dominasi-kasus-kekerasandiacehselamapandemi?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign pada tanggal 2 Februari 2022.

Serambinews.com, *Lecehkan Anak di Bawah Umur, Berkas Kasus pemuda Aceh Jaya*
Ini siap Dilimpahkan kekejaksaan, 14 Desember 2021. Diakses melal

ui situs: https://aceh.tribunnews.com/2021/12/14/lecehkana-nakdi-bawahumur-berkaskasuspemuda-aceh-jaya-ini-siap-dilimpahkan-ke-kejaksaan pada tanggal 1 Februari 2022.

Suar, *LSM: Sudah Selayaknya Aceh Jaya Punya Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak*, 06 April 2021. Diakses melalui situs: https://www.ajnn.net/news/lsm-sudah-selayaknya-aceh-jaya-punya-qanun-perlindungan-perempuan-dan-anak/index.html pada tanggal 1 Februari 2022.

F. Sumber Lain

Wawancara dengan Jumalawita Br Purba, Petugas Bidang P2TP2A.

Wawancara dengan Ikhwani, Petugas Bidang P2TP2A.

Wawancara denga Ibu Siti Fatimah Zuhra, Pendamping Rehabilitasi Sosial.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2010/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Alfi Syahri
NIM : 180104043
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KECAMATAN KRUENG SABE KABUPATEN ACEH JAYA (Tinjauan Qanun Aceh No 8 Tahun 2019)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 April 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2809/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal :*Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM	: **ALFI SYAHRI / 180104043**
Semester/Jurusan	: VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang	: Rukoh, jalan tgk diblang II, KOTA BANDA ACEH, SYIAH KUALA, NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD), ID, 23112

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak di kecamatan Krueng Sabee kabupaten Aceh Jaya (tinjauan Qanun Aceh no 9 tahun 2019)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 November 2022

Dr. Jabbar, M.A.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang No Tlpn/fax. (0654) 2210268
C A L A N G
Kode Pos 2365

Calang 10 Agustus 2022 M
12 Muharam 1444 H

Nomor : 070/[illegible]/DPMPKB/2022
Lampiran : -
Perihal : Memberi Izi Penelitian.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr. Wb

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2809/Un.08/FSH.I/PP.00.9/2022 Tanggal 20 Juni 2022 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, atas dasar hal tersebut kami dapat memberi izin penelitian kepada Saudara ALFI SYAHRI NIM 180104043 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya dengan judul penelitian Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya (tinjauan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019).
2. Untuk maksud tersebut yang bersangkutan diperbolehkan berkoordinasi atau lain hal dengan petugas kami yang membidanginya.
3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ACEH JAYA,

IFAN MURDANI, S.STP, M.Sc
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840920200212l001

Tembusan :
1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Bappeda Kab. Aceh Jaya di Calang;
5. Arsip.

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian **:** Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)
Nama Peneliti/Nim : Alfi Syahri/180104043
Instistusi Penelitian : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

NO.	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama : Jumalawita Br Purba, S.H Pekerjaan : Petugas Bidang P2TP2A	Informan
2.	Nama : Ikhwani, S.Kom Pekerjaan : petugas bidang P2TP2A	Informan
3.	Nama : Siti Fatimah Zuhra, S.H Pekerjaan : Pendamping Rehabilitasi Sosial	Informan

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya)

Waktu wawancara : Jam 11.00/s/d 12.00 dan 10.00 s/d 11.00 WIB

Hari/tanggal : 28 Juli 2022 – 29 Juli 2022

Pewawancara : Alfi Syahri

Orang yang di wawancarai : 1. Ibu Jumalawita Br Purba S.H
2. Bapak Ikhwani S.Kom
3. Ibu Siti Fatimah Zuhra S.H

Jabatan yang wawacarai : 1. Petugas Bidang P2TP2A
2. Petugas Bidang P2TP2A
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial

Wawancara ini meneliti topik tentang ''**Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya).**'' Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasaiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancaraai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 50 (lima puluh menit)

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana Tanggungjawab Pemerintah Aceh Jaya dalam Pelaksanaan Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 di Kapubaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana Konsep Hukum Pidana Islam dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Jaya?

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan Penelitian